

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023

Kpt 18 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN  
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Sukamaju No. 141/Kpts.3/I/2023; Keputusan Kepala Desa Kertajaya No. 06/Kpts./Ds/2023; Keputusan Kepala Desa Mangunjaya No. 274/Kpts.8/Ds/2023; Keputusan Kepala Desa Sindangjaya No. 270/Kpts.06-Ds/2023; Keputusan Kepala Desa Jangraga No. 141 /Kpts.02/2023.
  - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.
  - Lamp.: 3 hlm.